



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 71 Banyuwangi, Jawa Timur 68419
Telepon (0333) 415567, Faksimile (0333) 425407
Pos-el bpbd@banyuwangikab.go.id Laman <http://bpbd.banyuwangikab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 100.3.3/ 09 /KEP/429.205/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Tanggal 26 Januari 2026

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi,



PARTANA, S.AP.,M.Si.
Pembina Tingkat I /(IV/b)
NIP 197201201994031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 100.3.3/09/KEP/429.205/2026
TANGGAL : 26 JANUARI 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKOM)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DJADMIKO TRI WURJANTO, S.T., M.T. NIP. 197201062003121008 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Sekretariat;- Kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;- Kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik (Dana APBD Kab. Banyuwangi, BTT, Dana dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun dari BNPB)- Kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Dana APBD Kab. Banyuwangi, Dana dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun dari BNPB)

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyuwangi,



PARTANA, S.AP.,M.Si.
Pembina Tingkat I /(IV/b)
NIP 197201201994031004